

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG
PERNIKAHAN SIRI PASCA CERAI DI LUAR PENGADILAN
DI DESA KEPUHTELUK, KECAMATAN TAMBAK,
PULAU BAWEAN, KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

oleh:

**Maimunah
NIM 15210130**



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIMMALANG

2019

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG
PERNIKAHAN SIRI PASCA CERAI DI LUAR PENGADILAN
DI DESA KEPUHTELUK, KECAMATAN TAMBAK,
PULAU BAWEAN, KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

oleh:

Maimunah

NIM 15210130



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG
PERNIKAHAN SIRI PASCA CERAI DI LUAR PENGADILAN
DI DESA KEPUHTELUK KECAMATAN TAMBAK
PULAU BAWEAN KABUPATEN GRESIK**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 September 2019

Penulis,



Maimunah

NIM 15210130

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Maimunah NIM 15210130
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG
PERNIKAHAN SIRI PASCA CERAI DI LUAR PENGADILAN
DI DESA KEPUHTELUK KECAMATAN TAMBAK
PULAU BAWEAN KABUPATEN GRESIK**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 15 September 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

Dosen Pembimbing

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag
NIP. 196512311992031046

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudari Maimunah NIM 15210130, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG
PERNIKAHAN SIRI PASCA CERAI DI LUAR PENGADILAN
DI DESA KEPUHTELUK KECAMATAN TAMBAK
PULAU BAWEAN KABUPATEN GRESIK**


Telah dinyatakan Lulus : Dengan Nilai A

Dewan Penguji:

1. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H
NIP 197301181998032004

()
Penguji Utama

2. Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP 196807101999031002

()
Ketua Penguji

3. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag
NIP 196512311992031046

()
Sekretaris Penguji

Malang, 16 September 2019
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 19651205200031001

MOTTO

Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa' ayat 59, bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹

¹House of Almahira (Jakarta: Almhira, 2015), 87.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th

ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat dari berbagai kantor pemerintahan, namun . . . “

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”, “salat” ditulis menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalât”



KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-'Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-'Âliyy al-'Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Pernikahan Siri Pasca Cerai Di Luar Pengadilan di Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Fadil Sj., M. Ag, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk

bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dr. Zaenul Mahmudi, MA, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi peneliti.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis, "Abdul Hannan dan Imamatus Nisak" yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis selama penulis menjalani masa kuliah dan untuk kakek H. Hamzah.
10. Untuk teman-teman angkatan 2015 Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang selalu memberi dukungan agar lulus dengan tepat waktu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi

semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 15 September 2019
Penulis,



Maimunah
NIM 15210130

ABSTRAK

Maimunah, NIM 15210130, 2019. *Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Pernikahan Siri Pasca Cerai di Luar Pengadilan di Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

Kata Kunci: Pandangan, Pernikahan Siri, Cerai di Luar Pengadilan.

Tradisi masyarakat di Pulau Bawean yang dominan mencari nafkah di luar daerahnya, atau merantau ke luar negeri dalam jangka waktu yang lama atau tahunan, sehingga sangat rentan terhadap kelangsungan ikatan perkawinannya, atau potensial untuk terjadi perceraian. Dengan adanya tradisi rantau yang sangat tinggi dipulau bawean menyebabkan adanya pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan. Pernikahan siri dalam tatanan hukum negara jelas di larang seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2).

Dalam penelitian, rumusan masalah yang ditentukan adalah mengapa perilaku pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan terus-menerus terjadi di Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik dan bagaimana tanggapan tokoh masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik tentang praktik pernikahan siri pasca perceraian di luar Pengadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau yang dikenal pula dengan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara pada 5 informan. Peneliti menggunakan dua metode untuk mendapatkan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Peneliti mengolah data dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Dalam penelitian ini, dapat dikemukakan bahwa perilaku masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik yang terus-menerus melakukan pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan diakibatkan karena tingginya angka rantau, pendidikan yang rendah, anggapan masyarakat untuk mengurus di Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) itu mahal. Menurut Pandangan tokoh masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik bahwa tidak semua masyarakat desa tersebut yang merantau melakukan pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan. Mereka yang melakukan pernikahan siri tersebut adalah orang-orang yang merantau tanpa membawa serta istrinya. Upaya sosialisasi juga kurang bisa maksimal dilakukan karena para perantau mayoritas akan kembali ke Pulau Bawean setelah 3-4 tahun merantau. Nasib istri yang ditinggalkan tersebut yaitu mereka mencari pekerjaan untuk menghidupi anaknya dan menyekolahkan anaknya hingga jenjang pendidikan yang tinggi.

ABSTRACT

Maimunah, Student ID Number 15210130, 2019. *Community Leaders' Views of Post-Divorce Marriage Outside the Court in Kepuhteluk Village, Tambak District, Bawean Island, Gresik Regency*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah Department, Sharia Faculty, State Islamic University, Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

Keywords: Outlook, Siri Marriage, Divorce Out of Court.

The traditions of the people on Bawean Island who are dominant in earning a living outside their area, or migrating abroad for long or annual periods, are very vulnerable to the continuity of their marriage ties, or the potential for divorce. With the existence of a very high overseas tradition in the island of Papua, it led to a post-divorce siri marriage outside the court. Siri marriage in the state legal order is clearly prohibited as stated in the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 5 paragraph (1) and Article 6 paragraph (2).

In this research, the problem formulation that was determined was why the behavior of post-divorce marriages outside divorce continued to occur in Kepuhteluk Village, Tambak District, Bawean Island, Gresik Regency and how was the response of community leaders in Kepuhteluk Village, Tambak District, Bawean Island, Gresik Regency about the practice of siri marriage after divorce outside the court.

This research is an empirical juridical research or also known as field research. This research use descriptive qualitative approach. Primary data obtained by conducting interviews with 5 informants. Researchers used two methods to obtain data, namely interviews and documentation. Researchers process the data by examining data, classification, verification, analysis, and conclusions.

In this research, it can be argued that the behavior of the people of Kepuhteluk Village, Tambak District, Bawean Island, Gresik Regency who continue to conduct post-divorce serial marriages outside the Court are due to high numbers of overseas, low education, the people's perception to take care of the Religious Court and the Office of Religious Affairs (KUA) is expensive. According to the views of community leaders in Kepuhteluk Village, Tambak Subdistrict, Bawean Island, Gresik Regency, not all of the village communities who migrate after a divorce are outside the court. Those who conduct marriages are those who wander without bringing their wives with them. Socialization efforts are also not optimal because the majority of nomads will return to Bawean Island after 3-4 years of migrating. The fate of the abandoned wife is that they are looking for work to support their children and send their children to higher education.

مستخلص البحث

ميمونة، 15210130، 2019. نظرية النافذون في أمر زواج السر بعد الطلاق خارج المحكمة في قرية كيفه تيلوك منطقة تامباك جزيرة باويان محافظة كارسيك. بحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور فاضل الماجستير

الكلمة الإشارية: نظرية، زواج السر، الطلاق خارج المحكمة.

عرف المجتمع في جزيرة باويان لمعظم كاسب الرزق خارج دائرته أو يتغرب إلى خارج البلاد في حين طويل أو سنوات حتى كانت ارتباط الزواج ضعيفة أو تسبب إلى الطلاق. بوجود عرف التغرب المرتفع في جزيرة باويان تسبب إلى وجود زواج السر بعد الطلاق خارج المحكمة. منع زواج السر في مجموعة القانون الوطني المكتوب في مجموعة قانون الإسلام فصل 5 آية 1 وفصل 6 آية 2.

أستلة البحث المقررة لهذا البحث يعني لماذا وقع عملية زواج السر بعد الطلاق خارج المحكمة استمرارية في قرية كيفه تيلوك منطقة تامباك جزيرة باويان محافظة كارسيك على تطبيق زواج السر بعد الطلاق خارج المحكمة.

تنوع هذا البحث بحث القانوني التجريبي أو يسمى ببحث الميداني. استخدم هذا البحث منهج الكيفي الوصفي. البيانات الأساسية المكتسبة بعقد المقابلة على 5 مخبرين. استخدمت الباحثة طريقتان في نيل البيانات يعني المقابلة والوثائق. تحاولت الباحثة البيانات بطريقة تفتيش البيانات والتصنيفية والتحقق والتحليل والتلخيص.

طرحت هذا البحث أن عرف المجتمع في قرية كيفه تيلوك منطقة تامباك جزيرة باويان محافظة كارسيك يعقدون زواج السر بعد الطلاق خارج المحكمة استمرارية بسبب ارتفاع عدد التغرب وضعف التربية وفهم المجتمع في تنظيم المشكلة إلى المحكمة الدينية ومكتب أمور الدينية بغالية الثمن. وعلى نظرية النافذون في قرية كيفه تيلوك منطقة تامباك جزيرة باويان محافظة كارسيك أن ليس بجميع مجتمع هذه القرية المتغربون يعقدون زواج السر بعد الطلاق خارج المحكمة. هم الذين يعقدون زواج السر يعني هم الذين يتغربون بلا حمل زوجتهم. جهود التنشئة الاجتماعية بلا كافية لأن معظمهم يرجعون إلى جزيرة باويان بعد 3 أو 4 سنوات. نصيب الزوجات المتروكة تعني تكسبون العمل لحياتهم وأولادهم ويدرسون أولادهم إلى الجامعة.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
مستخلص البحث	xvi
DAFTAR ISI	ivii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	18
1. Kedudukan Hukum Nikah Siri Dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	18
2. Kedudukan Pernikahan Siri Dilihat Dari Kompilasi Hukum Islam.....	22
3. Nikah Siri Perspektif Islam.....	23
4. Perceraian	25
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.....	29
6. Kesadaran Hukum.....	30

BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Sumber Data	35
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Metode Pengolahan Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Paparan data.....	41
1. Profil Pulau Bawean Kabupaten Gresik Jawa Timur.....	41
2. Hasil Wawancara Perilaku Pernikahan Siri Pasca Cerai Di Luar Pengadilan yang Terus-Menerus Terjadi Di Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik.....	51
3. Hasil Wawancara Tanggapan Tokoh Masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik Tentang Praktik Pernikahan Siri Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan.....	55
B. Analisis Data	58
1. Perilaku Pernikahan Siri Pasca Cerai Di Luar Pengadilan yang Terus- Menerus Terjadi Di Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik	58
2. Tanggapan Tokoh Masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik Tentang Praktik Pernikahan Siri Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan	66
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
BUKTI KONSULTASI	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengamati kasus-kasus yang terjadi pada pernikahan siri, masing-masing mempunyai latar belakang yang secara khusus berbeda, namun secara umum juga memiliki latar belakang sama yaitu ingin memperoleh keabsahan. Dalam hal ini, yang dipahami oleh masyarakat adalah pernikahan siri sudah sah secara agama. Sebagian masyarakat masih banyak yang berpendapat bahwa nikah merupakan urusan pribadi dalam melaksanakan ajaran agama, jadi tidak perlu melibatkan aparat yang berwenang, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Disamping itu pernikahan siri juga dianggap sebagai jalan pintas

setiap pasangan yang menginginkan pernikahan namun belum siap atau ada hal-hal lain yang tidak memungkinkannya terikat secara hukum.

Tradisi masyarakat di Pulau Bawean yang dominan mencari nafkah di luar daerahnya, atau merantau ke luar negeri dalam jangka waktu yang lama atau tahunan, sehingga sangat rentan terhadap kelangsungan ikatan perkawinannya, atau potensial untuk terjadi perceraian.

Populasi penduduk di Kecamatan Sangkapura berjumlah 73.690 jiwa yang terpilah dalam 12.868 rumah tangga dengan kepadatan penduduk 118,27 jiwa/km², sedang populasi penduduk Kecamatan Tambak adalah 36.689 jiwa yang terpilah dalam 7.044 rumah tangga dengan kepadatan penduduk 78,70 jiwa/km².

Populasi penduduk di Desa kepuh teluk mencapai 4025 penduduk, sedangkan untuk masyarakat rantau yang berasal dari desa kepuh teluk sebanyak 40% dari jumlah penduduk yaitu 2415 penduduk.²

Dengan adanya tradisi rantau yang sangat tinggi di Pulau Bawean menyebabkan adanya perselingkuhan yang dilanjutkan dengan pernikahan siri dengan pasangannya dirantau. Ketika pernikahan siri tersebut diketahui oleh pihak istri sahnyanya maka sang istri meminta untuk cerai dan terjadilah perceraian siri.

Masyarakat yang mengalami kejadian seperti ini sangat banyak untuk tidak melanjutkan perceraian di mata hukum, karena masyarakat menganggap ribet. Dan sejauh ini pelaku yang melakukan pernikahan siri pasca perceraian

²https://id.wikipedia.org/wiki/Sangkapura,_Gresik, diakses tanggal 31 Juli 2019.

siri merasa kalau merekapun dapat memenuhi hak bagi pasangan siri mereka dan anak-anak dari hasil pernikahan siri mereka.

Mereka yang dilahirkan dari pernikahan siri pasca perceraian siri selalu merasa ada tekanan batin karena mereka harus mengetahui kalau mereka memiliki ayah atau ibu yang juga menjadi ayah atau ibu juga bagi orang lain. Mereka yang terlahir dari orang tua yang memiliki pasangan yang melakukan perceraian secara siri hanya bisa melanjutkan pendidikan sampai jenjang sekolah dasar saja. Dan setelah itu mereka menjadi buruh di tanah rantau.

Kejelasan status perkawinan pasangan suami istri melalui bukti otentik tentang perkawinan mereka menjadi landasan bagi kejelasan status hukum seorang anak. Misalnya untuk pengurusan akta kelahiran. Namun sebagian mereka yang berpendapat bahwa perkawinan mereka telah sah menurut agama tidak perlu lagi mengurus soal status anak. Karena memang telah jelas bahwa si anak adalah benar-benar anak mereka. Padahal jika ditinjau dari yuridisnya, maka si anak belum memiliki status hukum yang jelas karena perkawinan yang dilakukan oleh orangtuanya merupakan perkawinan yang ilegal menurut negara. Begitupun akan berdampak negatif pada masa depan anak mengenai pemberian nafkah atau warisan karena secara hukum anak hanya memiliki nasab dengan ibunya.³

Pernikahan siri pasca perceraian siri banyak terjadi di Pulau Bawean yang diakibatkan tingginya angka rantau di Pulau Bawean. Tanpa mereka sadari bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang mewajibkan warga negaranya

³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akamedika Pressindo, 2004), 34.

untuk melakukan pencatatan setiap peristiwa hukum yang terjadi, salah satu peristiwa yang wajib dicatat yaitu pernikahan. Namun demikian, tidak semua masyarakat di Indonesia mengikuti prosedur ini sehingga masih banyak ditemui praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah siri, nikah agama atau nikah di bawah tangan. Pernikahan yang demikian inilah yang menjadi salah satu masalah yang terjadi di Indonesia saat ini.⁴

Permasalahan ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka yang melaksanakan perkawinan siri ini tidak melaporkan perkawinan mereka kepada pihak yang berkompeten dalam bidang tersebut yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi non muslim.⁵

Pernikahan siri disebabkan oleh berbagai alasan seperti tidak adanya biaya, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, atau bahkan sengaja tidak dicatatkan agar tidak diketahui oleh istri pertama, dan masih banyak alasan lainnya.

Dampak positif dan negatif juga menyertai praktek perkawinan siri diantaranya untuk dampak positifnya meminimalisasi adanya perzinahan melalui seks bebas. Namun di sisi lain juga dampak negatifnya adalah merugikan banyak pihak terutama hak dan kewajiban wanita dan anak-anak dari perkawinan siri tersebut.

⁴Maryatul Kiptiyah, *Status Hukum Anak Hasil Pernikahan Siri Dan Akibat Hukum*, Skripsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), 4.

⁵Jurnal Justisi Ilmu Hukum ISSN 2528-2638 Vol 1, NO 1, (September 2016), 66.

Akibat hukumnya bagi perkawinan yang tidak memiliki akte nikah, secara yuridis suami atau istri serta anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anaknya hanya akan diakui oleh Negara sebagai anak di luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang ditelantarkan oleh suami dan ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 5 (1) yang menyebutkan bahwa:

“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.”⁶

Begitu juga dalam pasal 6 (2) ditegaskan bahwa:

“Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”⁷

Menurut hukum Islam perkawinan siri itu dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, atau dengan kata lain perkawinan sah menurut hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukun nikah. Sebelum adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak dari

⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 10.

⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 11.

hasil perkawinan siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil perkawinan siri tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁸

Pemerintah telah menetapkan aturan agar semua bentuk pernikahan dicatat oleh lembaga resmi, KUA. Sementara kita sebagai kaum muslimin, diperintahkan oleh Allah untuk menaati pemerintah selama aturan itu tidak bertentangan dengan syariat.

Permasalahan yang demikian inilah yang sering terjadi di Indonesia khususnya di Desa Kepuhteluk Pulau Bawean beberapa masyarakat menganggap pencatatan perkawinan kurang penting. Karena sejauh ini tidak ada permasalahan yang terjadi yang diakibatkan oleh pernikahan siri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan pada subbagian sebelumnya, berikut ini dipaparkan secara rinci dua hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian.

1. Mengapa perilaku pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan terus-menerus terjadi di Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik?

⁸Jurnal Justisi Ilmu Hukum ISSN 2528-2638 Vol 1, N0 1, (September 2016), 66.

2. Bagaimana tanggapan tokoh masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik tentang praktik pernikahan siri pasca perceraian di luar Pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan perilaku pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan terus-menerus terjadi di Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik.
2. Mendeskripsikan tanggapan tokoh masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik tentang praktik pernikahan siri pasca perceraian di luar Pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan Islam khususnya di bidang pernikahan siri;
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan selama menempuh perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah keilmuan tentang pernikahan siri pasca perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan;
- b. Untuk memberikan informasi kepada khalayak umum dan para pembaca penelitian ini mengenai pernikahan siri pasca perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan;
- c. Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk pengetahuan umum bagi masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran umum dari penelitian ini dan agar tidak ada kesalahpahaman atas hasil skripsi ini, maka akan diberikan beberapa definisi operasional untuk menghindari kesalahan dalam memahami penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Pernikahan siri. Kata siri berasal dari bahasa Arab yaitu *siri* atau *sir* yang berarti rahasia. Keberadaan nikah siri dikatakan sah secara norma agama tetapi tidak sah menurut norma hukum, karena pernikahan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama.⁹ Pernikahan siri yang dimaksud oleh peneliti adalah pernikahan yang dilakukan di luar Kantor Urusan Agama dan dilakukan setelah pernikahan pertama yang cerai di luar Pengadilan.

⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Nikah_siri, diakses tanggal 15 Juli 2019.

2. Cerai di luar Pengadilan yang dimaksud oleh peneliti adalah perceraian baik permintaan dari istri ataupun suami dan perceraian tersebut tidak didaftarkan di Pengadilan, sehingga perceraian tersebut hanya dilakukan secara agama.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan memperhatikan kaidah penulisan karya ilmiah agar pemaparan yang diberikan mudah dimengerti oleh pembaca. Dalam penelitian ini terdiri atas lima bab, dalam setiap bab mempunyai bahasan yang berbeda-beda, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

BAB I: Pendahuluan. Bab ini berisi dasar-dasar penelitian. Mulai dari latar belakang yang menjelaskan sebab melakukan penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian, tujuan penelitian yang menjadi sebuah maksud sebuah penelitian, manfaat penelitian yang merupakan kegunaan penelitian yang dimaksudkan bukan hanya untuk pribadi peneliti, akan tetapi untuk para pembaca dan masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik juga. Definisi operasional sebagai gambaran umum untuk para pembaca mengenai penelitian. Kemudian sistematika penulisan yang dimaksudkan agar pembaca mengetahui susunan penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini berisi dua sub bab yaitu sub bab penelitian terdahulu dan sub bab kerangka teori. Penelitian terdahulu dan kerangka teori merupakan alat untuk menganalisa dan menjelaskan objek penelitian serta menjawab rumusan masalah.

BAB III: Metode Penelitian. Pada bab ini dijelaskan tentang metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Metode penelitian merupakan alat untuk menghimpun dan menjabarkan data. Pada bab ini terdapat beberapa sub bab yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dijelaskan dan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari objek penelitian beserta analisisnya. Bab ini berisi sub bab paparan data yang menjelaskan data-data praktik pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan di Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, menjelaskan perilaku pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan yang terus-menerus terjadi dan tanggapan masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik tentang praktik pernikahan siri pasca perceraian di luar Pengadilan.

BAB V: Penutup. Pada bab ini berisi dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan serta jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran berisi anjuran kepada pihak terkait dengan penelitian demi kemajuan dan kebaikan bersama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sub bab ini menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Peneliti telah membaca tulisan-tulisan ilmiah atau penelitian yang secara umum membahas tentang pernikahan siri di Indonesia, hal tersebut dimaksudkan agar terhindar dari asumsi plagiasi. Penelitian terdahulu juga dijadikan sebagai pembanding untuk mengetahui permasalahan yang sudah dilaksanakan oleh peneliti terkait dengan permasalahan pada penelitian ini. Di antara beberapa pustaka yang memiliki kesamaan obyek dengan penelitian ini adalah:

1. Hukum Perkawinan di Bawah Tangan di Indonesia (*Analisis Maqasid Asy-Syari'ah Ays-Syatibi terhadap Fatwa MUI tentang Nikah di Bawah Tangan*), skripsi tersebut ditulis oleh Achmad Jarchosi, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang hukum perkawinan di bawah tangan di Indonesia dengan cara menganalisis fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua penyebab utama masyarakat melakukan perkawinan di bawah tangan yaitu: *pertama*, perkawinan di bawah tangan dilakukan untuk lari dari tuntutan hukum yang muncul dari akibat suatu perkawinan. *Kedua*, pendapat (fatwa) ulama yang tidak secara tegas melarang perkawinan di bawah tangan, hanya dikarenakan tidak ditemukannya dalil yang secara eksplisit melarang hal tersebut. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian Ahmad Jarchosi adalah sama-sama membahas tentang hukum nikah siri, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang hukum nikah siri pasca cerai di luar pengadilan menurut masyarakat dan penelitian Ahmad Jarchosi membahas tentang hukum nikah siri perspektif fatwa Majelis Ulama Indonesia.¹⁰
2. Tinjauan Al Maqoshid Al Syari'ah Tentang Dampak Praktik Di bawah Tangan Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Kajian Di kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, skripsi tersebut ditulis oleh Komarudin Saleh,

¹⁰Achmad Jarchosi, *Hukum Perkawinan di Bawah Tangan di Indonesia (Analisis Maqasid Asy-Syari'ah Ays-Syatibi terhadap Fatwa MUI tentang Nikah di Bawah Tangan)*, skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2018. Penelitian Komarudin Saleh membahas tentang latar belakang serta faktor tentang dampak praktik nikah di bawah tangan terhadap kehidupan rumah tangga di kecamatan Baleendah, tanggapan tokoh agama dan masyarakat, manfaat dan mudarat serta Tinjauan *al-Maqoshid al-Syari'ah*" Al Syari'ah tentang hal tersebut. Hasil dari penelitian Komarudin Saleh adalah kurang lengkapnya persyaratan administrasi untuk menikah, karena pergaulan bebas dan hamil duluan, faktor sah menurut Agama Kurangnya pendidikan dan pemahaman ajaran agama adalah menjadi penyebab nikah di bawah tangan, yang berdampak bagi kehidupan keluarganya baik secara Yuridis: Terhadap Pasangan Suami dan Isteri, Terhadap Nasab Anak dan Hak Asuh, Terhadap Harta, Terhadap Hak Waris, maupun Secara Sosiologis Terhadap Istri sang istri akan sulit bersosialisasi dan dianggap menjadi istri simpanan, terhadap anak, dianggap anak tidak sah hanya hubung perdata dengan ibu atau keluarga ibu. Secara Psikologis Istri akan minder bergaul dengan masyarakat, bagi anak anak sulit diterima secara sosial, anak diacuhkan dilingkungannya. Sesuai perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, nikah sirri/nikah di bawah tangan dipandang tidak sesuai dengan "*al-Maqoshid al-Syari'ah*", karena ada beberapa tujuan syari'ah yang dihilangkan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Komarudin Saleh adalah sama-sama membahas tentang nikah siri dan pendapat tokoh agama dan masyarakat mengenai nikah siri, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini

membahas nikah siri pasca perceraian di luar pengadilan menurut pandangan masyarakat dan penelitian Komarudin Saleh membahas tentang tinjauan "*al-Maqoshid al-Syari'ah*" mengenai nikah siri.¹¹

3. Nikah Sirri Perspektif *Tuan Guru* di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, skripsi tersebut ditulis oleh Imam Tabrani, mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2013. Penelitian dari Imam Tabrani membahas tentang perspektif *tuan guru* tentang konsep nikah sirri, kemudian latar belakang pelaku nikah sirri, serta relevansi nikah sirri terhadap sistem perkawinan di Indonesia. Hasil dari penelitian Imam Tabrani yaitu menurut nikah sirri *tuan guru* menyatakan nikah sirri tetap sah karena berdasarkan hukum Islam, disamping hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya diperlukan kesadaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut dengan alasan hawa nafsu. Kedua mayoritas orang-orang yang melakukan nikah sirri dari kalangan pengusaha atau pejabat yang memanfaatkan perempuan yang secara ekonomi sangat lemah. Faktor pendidikan yang lemah serta ketaatan terhadap norma-norma agama dan adat. Tidak terpenuhinya kebutuhan biologis dari istrinya sehingga mencari kepuasan dengan cara nikah sirri. Ketiga, tidak adanya sinergitas antara hukum Islam dengan hukum positif sehingga masyarakat tidak sepenuhnya mencatatkan pernikahannya di KUA. Disamping, persoalan biaya administrasi birokrasi yang mahal dan berbelit-belit. Oleh karenanya

¹¹Komarudin Saleh, *Tinjauan Al Maqoshid Al Syari'ah Tentang Dampak Praktik Di bawah Tangan Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Kajian Di kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung*, Skripsi (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2018).

nikah sirri masih terus menjadi kebiasaan dan masih dianggap hal yang wajar bagi sebagian masyarakat kota Banjarmasin. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Imam Tabrani adalah sama-sama membahas tentang pendapat seseorang mengenai nikah siri, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini adalah nikah siri pasca perceraian di luar pengadilan menurut pandangan masyarakat dan penelitian Imam Tabrani adalah nikah siri perspektif seorang tokoh masyarakat.¹²

4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Sirri Online (Kajian terhadap Tata Cara Pelaksanaannya), skripsi tersebut ditulis oleh M.Nazar, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2016. Penelitian dari M. Nazar dilakukan dengan tujuan mengetahui tata cara pelaksanaan nikah sirri online yang terjadi pada zaman sekarang, untuk mengetahui akibat yang muncul pasca nikah sirri online dilangsungkan, dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tatacara pelaksanaan nikah sirri dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Hasil dari penelitian dari M. Nazar yaitu nikah sirri online yang terjadi selama ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi canggih *skype* oleh oknum-oknum penghulu. Calon mempelai diminta terlebih dahulu mendaftarkan diri di situs-situs nikah sirri secara online. Kemudian pernikahan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan tanpa harus datang langsung menjumpai penghulu, akan tetapi dilakukan secara jarak jauh

¹²Imam Tabrani, *Nikah Sirri Perspektif Tuan Guru di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan*, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013).

dengan *skype*. Akibat hukum dari nikah sirri secara online adalah tidak mendapatkan perlindungan dari negara dan tidak sah berdasarkan hukum Islam, karena tidak terpenuhinya rukun perkawinan yaitu tidak adanya wali. Akibat lain yaitu pihak isteri, suami dan anak dari perkawinan itu tidak saling mewarisi, karena perkawinannya tidak dapat dibuktikan secara hukum. Dalam hukum Islam, pelaksanaan nikah dikatakan sah jikatelah memenuhi syarat dan rukun nikah. Praktik nikah sirri online ini bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak memenuhi rukun nikah yang telah ditetapkan oleh syara'. Persamaan penelitian ini dengan penelitian M. Nazar adalah sama-sama membahas mengenai nikah siri. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini lebih membahas kepada pandangan masyarakat terhadap nikah siri pasca cerai di luar pengadilan dan penelitian M. Nazar membahas tentang pelaksanaan nikah siri baik pernikahan pertama maupun kedua atau tiga atau empat melalui media online.¹³

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Instansi	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Achmad Jarchosi (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)	Hukum Perkawinan di Bawah Tangan di Indonesia (Analisis <i>Maqasid Asy-Syari'ah Ays-Syatibi</i> terhadap Fatwa MUI tentang Nikah di Bawah Tangan)	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian Ahmad Jarchosi adalah sama-sama membahas	Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang hukum nikah siri pasca cerai di luar pengadilan menurut

¹³M. Nazar, Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Sirri Online (Kajian terhadap Tata Cara Pelaksanaannya), Skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016).

			tentang hukum nikah siri	masyarakat dan penelitian Ahmad Jarchosi membahas tentang hukum nikah siri perspektif fatwa Majelis Ulama Indonesia
2.	Komarudin Saleh (Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung)	Tinjauan Al Maqoshid Al Syari'ah Tentang Dampak Praktik Di bawah Tangan Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Kajian Di kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung	Persamaan penelitian ini dengan penelitian Komarudin Saleh adalah sama-sama membahas tentang nikah siri dan pendapat tokoh agama dan masyarakat mengenai nikah siri	Perbedaannya yaitu pada penelitian ini membahas nikah siri pasca perceraian di luar pengadilan menurut pandangan masyarakat dan penelitian Komarudin Saleh membahas tentang tinjauan " <i>al-Maqoshid al-Syari'ah</i> " mengenai nikah siri
3.	Imam Tabrani (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)	Nikah Sirri Perspektif <i>Tuan Guru</i> di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian Imam Tabrani adalah sama-sama membahas tentang pendapat seseorang	Perbedaannya yaitu penelitian ini adalah nikah siri pasca perceraian di luar pengadilan menurut pandangan masyarakat dan penelitian Imam Tabrani

			mengenai nikah siri	adalah nikah siri perspektif seorang tokoh masyarakat
4.	M.Nazar (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Sirri Online (Kajian terhadap Tata Cara Pelaksanaannya),	Persamaan penelitian ini dengan penelitian M. Nazar adalah sama-sama membahas mengenai nikah siri	Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih membahas kepada pandangan masyarakat terhadap nikah siri pasca cerai di luar pengadilan dan penelitian M. Nazar membahas tentang pelaksanaan nikah siri baik pernikahan pertama maupun kedua atau tiga atau empat melalui media online

B. Kerangka Teori

1. Kedudukan Hukum Nikah Siri Dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

a. Perkawinan Siri

Istilah perkawinan di bawah tangan muncul setelah secara efektif diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan di bawah tangan yang disebut juga sebagai

perkawinan liar pada prinsipnya merupakan perkawinan yang menyalahi hukum, yakni perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia. Selanjutnya, oleh karena perkawinan di bawah tangan tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku, perkawinan seperti itu tidak memiliki kepastian dan kekuatan hukum dan tidak pula dilindungi oleh hukum.¹⁴

Istilah perkawinan di bawah tangan sebenarnya merupakan istilah lain dari nikah sirri. Hal itu dikarenakan dari ketiga unsur yang harus ada dalam perkawinan yang logis yang diakui oleh hukum seperti yang telah dikemukakan diatas oleh Prof. Dr. A, Ghani Abdullah, ada unsur-unsur yang tidak terpenuhi dalam perkawinan di bawah tangan.¹⁵

Nikah di bawah tangan pada dasarnya adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum. Nikah menurut hukum disini adalah nikah yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.¹⁶ Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menegaskan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) ini, disebutkan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang 1945. Bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk dalam

¹⁴M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 26.

¹⁵M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 27.

¹⁶Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Kemudian pasal 2 ayat (2) menegaskan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 2 ayat (1) menerangkan, “Pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk”.¹⁷

Sehubungan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dari Undang-Undang Perkawinan tersebut, hingga kini kalangan teoritis dan praktisi hukum masih bersilang pendapat tentang pengertian yuridis sahny suatu perkawinan. Terdapat dua pendapat pakar hukum mengenai masalah ini: Pendapat pertama, bahwa sahny suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu perkawinannya telah dilaksanakan menurut ketentuan syari’at Islam secara sempurna (memenuhi syarat dan rukun pernikahan). Mengenai pencatatan nikah oleh PPN tidaklah merupakan syarat sahny nikah, tetapi hanya kewajiban administratif saja.

Kedua, bahwa sahny suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) mengenai tatacara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh PPN secara

¹⁷Darmawati, “*Nikah Sirri, Nikah Bawah Tangan dan Status Anaknya*,” Al-Risalah, 10 (Mei, 2010), 39.

simultan. Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, bukan alternatif. Karena itu perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syari'at Islam tanpa pencatatan oleh PPN, belumlah dianggap perkawinan yang sah. Dan perkawinan inilah yang kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan secara efektif tanggal 1 Oktober 1975 terkenal dengan sebutan "nikah di bawah tangan".¹⁸

b. Pencatatan Perkawinan

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tata cara perkawinan. yaitu: Ayat (2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ayat (3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Tahapan atau proses pencatatan perkawinan yang diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberitahukan kehendak dilangsungkannya perkawinan secara lisan maupun tulisan oleh calon mempelai atau orang tua atau walinya. Pemberitahuan memuat identitas dan disampaikan 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan dilangsungkan;

¹⁸Darmawati, *Nikah Sirri*, 40.

- 2) Setelah semua persyaratan terpenuhi dan tidak ada halangan untuk melangsungkan suatu perkawinan menurut Undang-undang, maka perkawinan tersebut dimasukkan dalam buku daftar dan diumumkan;
- 3) Setelah perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai harus menandatangani Akta Perkawinan yang dihadiri dua saksi dan pegawai pencatat perkawinan. Sedangkan yang beragama Islam akta tersebut juga ditandatangani oleh wali nikah;
- 4) Untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua mempelai, masing-masing diserahkan kutipan akta perkawinan sebagai alat bukti.

2. Kedudukan Pernikahan Siri Dilihat Dari Kompilasi Hukum Islam

KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 5 (1) yang menyebutkan bahwa:

“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.”¹⁹

Begitu juga dalam pasal 6 (2) ditegaskan bahwa:

“Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”²⁰

Nikah siri adalah suatu pernikahan, meski telah memenuhi syarat dengan rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu, tidak dicatatkan di kantor urusan agama. Secara hukum islam, pernikahan tersebut dianggap sah oleh beberapa kalangan karena telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan

¹⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 10.

²⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 11.

yaitu adanya ijab, qabul, dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. Nikah siri masih sering dijadikan sebagai alternatif mengantisipasi pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan non muhrim yang secara psikologis, moral, maupun materiil belum mempunyai kesiapan untuk menikah secara formal.

Dalam pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa:²¹

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.”

Pernikahan adalah suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Sebagai contoh, hak istri untuk mendapat nafkah lahir dan batin, akte kelahiran anak tidak bisa diurus, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris istri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak problem-problem lain.

3. Nikah Siri Perspektif Islam

Imam Malik dalam *al-Mudawwanah* membedakan antara nikah siri dengan *nikah bi ghair al bayyinah* (pernikahan tanpa disertai bukti). Nikah siri adalah nikah yang secara sengaja dirahasiakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Hukum pernikahan seperti ini adalah tidak

²¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 40.

sah. Sebaliknya, hukum pernikahan tanpa disertai bukti tetapi diumumkan kepada khalayak ramai (masyarakat) adalah sah.

Wahbah al Zuhaily mendefinisikan nikah siri dengan ijab qabul yang dihadiri dua mempelai, wali dan dua saksi. Dalam nikah siri, suami berpesan kepada saksi agar merahasiakan pernikahan tersebut, meskipun terhadap keluarganya sendiri. Syafi'iyah dan Hanafiyah menyatakan kebolehan nikah siri, Malikiyah membolehkan dalam keadaan darurat (takut terhadap orang yang dhalim atau penguasa, dan Hanabilah menyatakan bahwa nikah siri hukumnya makruh.²²

Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i mentoleransi nikah siri, karena menurut mereka keabsahan suatu pernikahan tidak dikaitkan dengan disembunyikan atau disebarluaskannya pernikahan, tetapi dikaitkan dengan kehadiran para saksi ketika akad berlangsung. Tujuan sebenarnya dari kehadiran saksi adalah untuk memberitahukan bahwa pernikahan telah terjadi. Berbeda dengan Malikiyyah, kehadiran saksi ketika akad hanya dianjurkan tidak diwajibkan.²³

Menurut Quraish Shihab, walaupun nikah siri yang tidak tercatat dinilai sah menurut hukum agama, namun nikah siri dapat mengakibatkan dosa bagi pelaku-pelakunya, karena melanggar ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah dan DPR (*Ulil Amri*). Al Qur'an memerintahkan setiap muslim untuk menaati *ulil amri* selama tidak bertentangan dengan hukum-

²²Wahbah al Zuhaily, *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh* (Beirut: Dar al Fikr, 1989), 71.

²³Aidil Alfin, "Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1 (Juni, 2017), 64.

hukum Allah. Dalam hal pencatatan tersebut, bukan saja tidak bertentangan, tetapi justru sejalan dengan semangat al Qur'an.²⁴

MUI juga menetapkan Fatwa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan¹⁷ pada tanggal 17 September 2008. Fatwa MUI menetapkan dua hal sebagai berikut: 1) Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharat*; dan 2) Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif atau *madharat (saddal dzari'ah)*.²⁵

4. Perceraian

Perceraian dalam bahasa arab adalah الطلاق yang berasal dari kata طاق - يطاق - طلاقا yang bermakna cerai nikah, bercerai.²⁶ Sedangkan pengertian talak menurut istilah adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami istri.²⁷

Permasalahan perceraian atau *thalaq* dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Hadist. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut ini:²⁸

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا

²⁴Quraish Shihab, *Wawasan al Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1997), 204.

²⁵Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan.

²⁶Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau Penafsiran Al-Qur'an, 1973), 239.

²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Dar al-Turas), 278.

²⁸QS. al-Baqarah (2): 231.

نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka[145]. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Hadist Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal tapi yang paling dibenci oleh Allah. Hadits tersebut berbunyi “Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak.²⁹

Berdasarkan beberapa sumber hukum, maka hukum talak itu dibagi menjadi 4, yaitu:

a. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri dan talak digunakan sebagai tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami isteri jika masing-masing pihak melihat bahwa talak adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perselisihan. Selain terjadi *syiqoq* kasus *ila*

²⁹Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 268.

dimana suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya juga dapat mewajibkan terjadinya perceraian.

b. Sunat

Thalaq disunatkan jika istri rusak moralnya, berbuat zina atau melanggar larangan-larangan agama atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan shalat, puasa, istri tidak *'afifah* (menjaga diri, berlaku terhormat). Hal ini dikarenakan istri yang demikian itu akan menurunkan martabat agama, mengganggu tempat tidur suami dan tidak menjamin keamanan anak yang dilahirkan.

c. Haram

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *thalaq* diharamkan jika tidak ada keperluan untuk itu, karena talak yang demikian menimbulkan *madharat*, baik bagi suami maupun istri, serta melenyapkan kemaslahatan kedua suami istri itu tanpa alasan.

d. Makruh.

Berdasarkan Hadits yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci Allah SWT yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, sedangkan Nabi tidak mengharamkannya juga karena talak dapat menghilangkan kemaslahatan yang terkandung dalam perkawinan.³⁰

Pada bulan Juli tahun 2012 publik dikejutkan dengan terbitnya fatwa ijtima' komisi fatwa Majelis Ulama se-Indonesia di Pondok Pesantren

³⁰Abdul Rahmad Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 214-217.

Cipasung Tasik Malaya Jawa Barat adalah tentang keabsahan perceraian di luar pengadilan. Fatwa tersebut memuat tiga ketentuan hukum, yaitu:

- 1) Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan.
- 2) Iddah talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak.
- 3) Untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar pengadilan harus dilaporkan (*ikhbar*) kepada pengadilan agama.³¹

Fatwa ini bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 14 PP Nomor 9 tahun 1975, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Hanafiyah menyebutkan bahwa *al-tafrîq al-qadhâ'i* (perceraian melalui putusan hakim) adalah memutuskan hubungan perkawinan dengan putusan hakim atas gugatan istri.³² Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menyebutkan bahwa *al tafrîq al-qadhâ'i* (perceraian melalui putusan hakim) adalah memutuskan hubungan perkawinan dengan putusan hakim atas gugatan salah satu dari suami atau istri.³³

³¹<https://news.detik.com/berita/d-1955168/inilah-putusan-mui-mengenai-talak-di-luar-pengadilan>, diakses pada 19 Juli 2018.

³²Abû Bakar bin Mas'ûd al-Kasâni, *Al-Badâi' al-Shana'i* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), 481.

³³Muhammad bin Ahmad Al-Dasûqi, *Hâsiyah al-Dasûqi ala al-Syarh al-Kabîr* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 62.

Rumusan jumbuh ulama tentang *al-tafriq al-qadhâ'i* dengan gugatan dari suami atau istri menunjukkan bahwa sebenarnya peluang ijtihad untuk menetapkan perceraian melalui pengadilan telah ada sebelumnya dan berkembang bersamaan dengan perkembangan kompleksitas problema keluarga.

5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara yang berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Pada bab III Pasal 7 ayat (1) disebutkan Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.³⁴
6. Kesadaran Hukum

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya.³⁵

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum.

³⁴Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

³⁵Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2009), 437.

Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.³⁶

Kesadaran hukum pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap sebagai berikut:

a. Tahap pengetahuan hukum.

Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan

b. Tahap pemahaman hukum

Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

c. Tahap sikap hukum (*legal attitude*)

Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut

³⁶Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), 182.

bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

d. Tahap Pola Perilaku Hukum

Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.³⁷



³⁷Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 80.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan kata lain yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapanganyaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung pada objek penelitian.³⁸ Adapun objek penelitian pada penelitian ini adalah masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik.

³⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 57.

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keadaan atau fenomena di lapangan berdasarkan data yang telah terkumpul kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dan dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh kebenaran dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan dengan mencari data-data yang telah diperoleh baik berdasarkan sumber primer maupun data yang diperoleh melalui sumber sekunder kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat bukan ke dalam bentuk angka-angka. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.³⁹

Peneliti pada penelitian ini akan memaparkan data dalam bentuk kalimat dalam paragraf yang didapat dari wawancara dengan beberapa narasumber yaitu masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Pemaparan data berupa kalimat dimaksudkan agar data yang dipaparkan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca dan peneliti selanjutnya.

³⁹Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 11.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini diupayakan dengan meninjau secara langsung obyek penelitian yaitu di Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Kegiatan tersebut dimaksudkan agar mendapatkan data yang general dan akurat sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal, serta penelitian ini dapat dinilai sebagai karya penelitian yang baik.

Peneliti pada penelitian ini memilih lokasi di Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik karena di desa tersebut beberapa masyarakatnya menjalani pernikahan siri. Dan yang menarik lagi yaitu pernikahan siri tersebut dilakukan pasca cerai di luar Pengadilan Agama.

D. Sumber Data

Penelitian yang dilakuka oleh peneliti ini terdapat dua sumber data, yaitu:

1. Data primer, adalah semua jenis data yang menjadi sumber utama karena diperoleh langsung dari sumbernya dan diamati serta dicatat untuk pertama kalinya.⁴⁰ Data primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada subjek. Dalam data primer, peneliti akan mewawancarai beberapa informan yaitu dari beberapa tokoh masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik.

⁴⁰Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), 129.

Tabel 3.1
Data Primer Wawancara

No	Nama	Umur	Alamat
1.	H. Hamzah	70	Dusun Daya Sungai Desa Kepuhteluk
2.	Musfakih	50	Dusun Pacinan Desa Kepuhteluk
3.	Asnawiyah	45	Dusun Langkap Desa Kepuhteluk
4.	Khairuzzaman	65	Dusun Daya Sungai Desa Kepuhteluk
5.	Mida Iffa	27	Dusun Bengkoloar Desa Kepuhteluk

2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang dicakup dalam jurnal-jurnal (jurnal pernikahan siri dan perceraian), atau buku-buku (pernikahan siri, perceraian dan Pengadilan Agama), serta skripsi yang berwujud laporan yang relevan dengan pokok bahasan sebagai pembanding data.⁴¹ Data sekunder tersebut membantu peneliti untuk mendapatkan bukti atau bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti akan lebih mudah dalam memaparkan data dan tidak terdapat kesalahan maupun kesalahpahaman dalam pemaparan data.

E. Metode Pengumpulan Data

Agar data yang disajikan oleh peneliti merupakan data yang akurat, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara bebas terpimpin atau bebas struktural, yaitu wawancara yang dilakukan

⁴¹Burhan Bungin, *Metode Penelitian*, 129.

dengan santai dan bebas tetapi menggunakan panduan pertanyaan agar proses wawancara tidak kehilangan arah.⁴² Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis atau gambar yang tersimpan dengan masalah yang diteliti.⁴³ Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari hal-hal atau variabel yang menggunakan buku-buku pernikahan siri, perceraian dan Pengadilan Agama), surat kabar (Surabaya Tribun News, Merdeka News, Faktual News, dan lain-lain), website (pernikahan siri dan perceraian) dan jurnal (jurnal pernikahan siri dan perceraian) yang terkait dengan pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan.

F. Metode Pengolahan Data

Pada tahap ini dilakukan beberapa tahap agar data dapat disajikan secara terstruktur. Maka dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahapan, yaitu:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Proses *Editing* adalah meneliti kembali catatan peneliti untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat diproses

⁴²Burhan Bungin, *Metode Penelitian*, 133.

⁴³Rully Indrawan dan Poppy Yuniawati, *Metode Penelitian* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 139.

ketahap selanjutnya.⁴⁴ Peneliti menggunakan data-data yang dibutuhkan dan membuang hal-hal yang tidak berhubungan dengan penelitian.

Tahap pertama yaitu peneliti meneliti kembali data-data yang diperoleh dengan melihat segi kelengkapan datanya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu peneliti meneliti dan memeriksa kembali hasil penelitian yang berkaitan dengan pandangan masyarakat tentang pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan di Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Jika sudah sesuai dengan yang diinginkan maka pengumpulan data dirasa cukup, namun apabila hasil penelitian tersebut dirasa kurang atau belum memenuhi maka pengumpulan data dilakukan kembali sebagai tambahan.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Proses *Classifying* adalah mengklarifikasikan data yang didapatkan agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan apa yang dibutuhkan.⁴⁵ Peneliti memisahkan atau memilih data yang telah diedit sesuai dengan pembagian yang dibutuhkan oleh peneliti.

Tujuan dari klasifikasi adalah mengkategorikan data hasil wawancara berdasarkan kategori pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang didapatkan memuat informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini dan berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian.

⁴⁴Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Bina Asara, 2002), 206.

⁴⁵LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: LKP2M UIN, 2005), 50.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Proses *Verifying* adalah proses pengecekan sebuah data untuk meyakinkan kebenaran sebuah data yang telah dikumpulkan. Proses *Verifying* dibutuhkan untuk mengecek keabsahan sebuah data.⁴⁶ *Verifying* pada penelitian ini dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan subjek di tempat penelitian (Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik) dan mengadakan presentasi dengan beberapa narasumber untuk ditanggapi kebenarannya sesuai pernyataan dan data yang dipaparkan peneliti dalam latar belakang dan rumusan masalah, sehingga dapat mencapai tujuan dari penelitian.

4. Analisis (*Analyzing*)

Analyzing pada penelitian ini yaitu membandingkan antara data yang didapatkan dengan teori. Bagian ini akan berhubungan dengan hasil penelitian dan fokus pada penelitian ini.⁴⁷ Peneliti menggunakan data-data yang berasal dari skripsi, jurnal, buku, website dan beberapa sumber yang lain sebagai panduan dalam menganalisis hasil wawancara.

Tahap ini peneliti berusaha untuk memecahkan permasalahan yang dinyatakan dalam rumusan masalah dengan cara menghubungkan data-data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, sehingga kedua sumber data tersebut dalam saling melengkapi. Analisis yang digunakan dalam

⁴⁶Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 99.

⁴⁷Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 336.

penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau memaparkan data dalam bentuk kalimat atau paragraf.

5. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Bagian yang terakhir adalah kesimpulan atau *Concluding*. Kesimpulan akan menjawab dari rumusan masalah yang telah dipaparkan. Peneliti menarik kesimpulan dengan cermat berdasarkan data yang didapatkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pandangan masyarakat tentang pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan di Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan data

1. Profil Pulau Bawean Kabupaten Gresik Jawa Timur

a. Lokasi

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 km². Kabupaten Gresik terbagi menjadi 18 Kecamatan terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan. Sedangkan secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2

sampai 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut.

Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai dengan panjang pantai 140 km, 69 km di daratan Pulau Jawa memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta 71 km di Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang berada di Pulau Bawean.⁴⁸

Pulau Bawean adalah pulau kecil yang terletak di Laut Jawa, secara astronomis pulau ini terdapat pada 5043' LS – 5052' LS dan 112034' BT – 112044' BT, sekitar 80 Mil atau 120 kilometer sebelah utara Gresik. Secara administratif sejak tahun 1974, pulau ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Pulau Bawean memiliki dua kecamatan yaitu Kecamatan Sangkapura dengan 17 Desa dan Kecamatan Tambak dengan 13 Desa.

Secara geologis pulau Bawean merupakan bekas gunung berapi dan gejala vulkanisme lainnya yang terdiri dari batuan alkali yang kurang mengandung asam sikikon. Bahan vulkanis ini terutama terdiri dari batuan leusit dan nefelin yang didalam pulau Bawean banyak dijumpai gunung ataupun bebukitan yang beraneka macam bentuknya sebagai akibat intrusi magma dalam bentuk lakolit. Puncak pulau Bawean terdapat pada ketinggian 656 meter dari permukaan air laut.

⁴⁸*gresikkab.go.id*, diakses tanggal 24 Juli 2019.

Dibagian tengah pulau Bawean terdapat danau Kastoba dengan luas 24 ha yang terbentuk dari bekas kawah gunung berapi yang sudah mati dan mengalami penyumbatan diatermanya. Sebagai akibat dari kegiatan post vulkanis (gunung berapi yang sudah tidak aktif) di beberapa tempat ditemukan banyak sumber air panas yang mengandung belerang dengan suhu kira-kira 400C.

Pulau ini terdiri atas dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak. Penduduknya berjumlah sekitar 107.000 jiwa dengan mayoritas suku Bawean serta perpaduan beberapa suku dari Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera yang turut mempengaruhi budaya dan bahasanya. Mata pencaharian utama penduduknya adalah nelayan dan petani serta pekerja rantauan di Malaysia dan Singapura. Orang Bawean ada pula yang menetap di Australia dan Vietnam.

b. Asal-Usul

Kata *Bawean* berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti *ada sinar matahari*. Menurut legenda, sekitar tahun 1350, sekelompok pelaut dari Kerajaan Majapahit terjebak badai di Laut Jawa dan akhirnya terdampar di Pulau Bawean pada saat matahari terbit. Dalam kitab *Negarakertagama* menyebutkan bahwa pulau ini bernama *Buwun*, sedangkan dalam catatan *Serat Praniti Wakya Jangka Jaya Baya* penduduk Bawean bermula pada tahun 8 Saka di mana sebelumnya pulau ini tidak berpenghuni, Pemerintah Koloni Belanda dan Eropa pada abad 18 menamakan pulau ini dengan sebutan *Lubeck, Baviaan, Bovian, Lobok*.

Bahasa Bawean ditengarai sebagai kreolisasi bahasa Madura, karena kata-kata dasarnya yang berasal dari bahasa ini, namun bercampur aduk dengan kata-kata Melayu dan Inggris serta bahasa Jawa karena banyaknya orang Bawean yang bekerja atau bermigrasi ke Malaysia dan Singapura. Bahasa Bawean memiliki ragam dialek bahasa biasanya setiap kawasan atau kampung mempunyai dialek bahasa sendiri seperti dialek daun, dialek kumalasa, dialek pudakit dan juga dialek diponggo. Bahasa ini dituturkan di Pulau Bawean, Gresik, Malaysia, dan Singapura. Di dua tempat terakhir ini Bawean dikenal sebagai *Boyanes*. Intonasi orang Bawean mudah dikenali di kalangan penutur bahasa Madura.

Tokoh yang berasal dari pulau ini antara lain Harun Thohir, Yahya Zaini, Syekh Zainuddin Bawean al-Makki, Syekh Muhammad Hasan Asyari al-Baweani al-Basuruani, dan Asiz Sattar. Mayoritas penduduk Bawean beragama Islam, sedangkan penduduk non-Muslim biasanya adalah para pendatang.⁴⁹

c. Pernikahan

Tradisi pernikahan di Pulau Bawean juga memiliki keunikan, yaitu pernikahan selalu diawali dengan membaca Al-Qur'an hingga selesai atau *khatam* yang dibacakan oleh mempelai putri dan didampingi oleh suami di atas pelaminan. Setelah selesai membaca Al-Qur'an, dilanjutkan kegiatan pembacaan doa oleh *i'thisom* sebagai mempelai putra. Di Pulau Bawean,

⁴⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Bawean, diakses tanggal 24 Juli 2019.

kedua mempelai dituntut untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan fasih dan lancar.

Pada zaman sekarang, tradisi tersebut sudah berganti metode. Resepsi pernikahan di Pulau Bawean sekarang dilakukan dengan cara pembacaan Al-Qur'an yang digantikan oleh ahli qori atau qori'ah. Setelah pembacaan Al-Qur'an tersebut dilanjutkan dengan ceramah pernikahan dan pembacaan do'a oleh kiai atau ustadz.

Kedua mempelai diiring dari rumah orang tua putri menuju rumah mempelai putra. Pengantin putri menaiki kapal yang ditandu langsung oleh saudara atau keluarga pengantin putra. Sedangkan pengantin putra menaiki kuda. Sepanjang jalan ketika diiring, tandu yang dinaiki oleh pengantin putri digoyang ke kanan dan ke kiri sehingga membuat pengantin putri ketakutan. Pengusung tandu mengatakan gelombangnya tinggi sehingga tandu kapal selalu oleh dalam perjalanan. Di sisi tandu didampingi bapak dengan meniup terompet yang menandakan kapal menuju rumah mempelai putra.

Kapal digunakan sebagai tandu karena kapal menjadi simbol suku Bawean tersebut yang hidup berkomunitas di daerah kepulauan yang dikelilingi lautan. Dan orang-orang suku Bawean memiliki tradisi atau kebiasaan merantau sejak dulu dengan menggunakan kapal atau perahu sebagai media untuk menuju daerah atau tempat perantauan.⁵⁰

⁵⁰<https://budayajawa.id/tradisi-pernikahan-suku-bawean/>, diakses tanggal 24 Juli 2019.

Tabel 4.1
Data Pernikahan

No	Nama	Usia	Tempat Asal	Tempat Menikah
1.	HJR	45	Dusun Telukemur Desa Kepuhteluk	Malaysia
2.	AR	30	Dusun Daya Sungai Desa Kepuhteluk	Malaysia
3.	HSN	50	Dusun Sungai Topo Desa Kepuhteluk	Gresik
4.	MNTR	60	Dusun Langkap Desa Kepuhteluk	Malaysia
5.	AHN	45	Dusun Daya Sungai Desa Kepuhteluk	Malang
6.	DKN	65	Dusun Pacinan Desa Kepuhteluk	Malaysia
7.	MFI	60	Dusun Pacinan Desa Kepuhteluk	Malaysia

d. Pendidikan

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Etimologi kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu *ducare*, berarti “menuntun, mengarahkan, atau memimpin” dan awalan *e*, berarti “keluar”. Jadi, pendidikan berarti kegiatan “menuntun ke luar”. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah

pertama, sekolah menengah atas, dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang.⁵¹

Di Desa Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik memiliki *background* pendidikan yang bermacam-macam. Meskipun Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik merupakan sebuah daerah Kepulauan, namun masyarakatnya juga tidak sedikit yang berpendidikan tinggi. Penulis mengklasifikasikan data-data pendidikan masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Data Pendidikan⁵²

Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik										
Jenjang Pendidikan	Tidak dan Belum Sekolah	Belum Tamat SD	SD	SMP	SMU	D1 dan D2	D3	S1	S2	S3
Jumlah	937	390	15 82	736	405	5	18	65	6	0
JUMLAH PENDUDUK	4144									

e. Pekerjaan

Pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan para pekerja atau karyawan. Para pekerja akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan, dan jumlahnya

⁵¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan>, diakses tanggal 14 September 2019.

⁵²Mida Iffa, *Wawancara*, Bawean, 12 September 2019.

tergantung dari jenis profesi yang dilakukan.⁵³ Masyarakat Pulau Bawean memiliki tradisi atau kebiasaan merantau, namun tidak semua masyarakatnya merantau. Terdapat beberapa pekerjaan yang dijalani oleh masyarakat Pulau Bawean, di antaranya yaitu: pelaut, PNS, perawat atau suster, guru swasta, dan pengusaha, dan lain-lain.⁵⁴

Tabel 4.2
Data Pekerjaan⁵⁵

Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean Kabupaten Gresik		
No	Nama Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum dan Tidak Bekerja	1045
2.	Mengurus Rumah Tangga	510
3.	Pelajar atau Mahasiswa	817
4.	Pensiunan	2
5.	Pegawai Negeri Sipil	11
6.	Tentara Nasional Indonesia	1
7.	Kepolisian RI	0
8.	Perdagangan	8
9.	Petani dan Pekebun	686
10.	Peternak	1
11.	Nelayan Perikanan	139
12.	Industri	0
13.	Konstruksi	0
14.	Transportasi	0
15.	Karyawan Swasta	19
16.	Karyawan BUMN	1
17.	Karyawan Honorer	0
18.	Buruh Harian Lepas	133
19.	Buruh Tani Perkebunan	15
20.	Buruh Nelayan Perikanan	0
21.	Buruh Peternakan	0
22.	Pembantu Rumah Tangga	0
23.	Tukang Cukur	0
24.	Tukang Listrik	0

⁵³<https://id.wikipedia.org/wiki/Pekerjaan>, diakses tanggal 14 September 2019.

⁵⁴<https://www.beritabawean.com/2016/05/5-profesi-bergengsi-di-pulau-bawean.html>, diakses tanggal 14 September 2014.

⁵⁵Mida Iffa, *Wawancara*, Bawean, 12 September 2019.

25.	Tukang Batu	0
26.	Tukang Kayu	1
27.	Tukang Sol Sepatu	0
28.	Tukang Las Pandai Besi	0
29.	Tukang Jahit	0
30.	Tukang Gigi	0
31.	Penata Rias	0
32.	Penata Busana	0
33.	Penata Rambut	0
34.	Mekanik	0
35.	Seniman	0
36.	Tabib	0
37.	Paraji	0
38.	Perancang Busana	0
39.	Anggota DPRD Kabupaten atau Kota	0
40.	Dosen	0
41.	Guru	46
42..	Pilot	0
43.	Pengacara	0
44.	Notaris	0
45.	Arsitek	0
46.	Akuntan	0
47.	Konsultan	0
48.	Doter	0
49.	Bidan	1
50.	Perawat	0
51.	Apoteker	0
52.	Psikiater dan Psikolog	0
53.	Penyiar Televisi	0
54.	Penyiar Radio	0
55.	Pelaut	11
56.	Peneliti	0
57.	Sopir	2
58.	Pialang	0
59.	Paranormal	0
60.	Pedagang	57
61.	Perangkat Desa	2
62.	Kepala Desa	0
63.	Biarawati	0
64.	Wiraswasta	602
65.	Lainnya	31
JUMLAH PENDUDUK		4144

2. Hasil Wawancara Perilaku Pernikahan Siri Pasca Cerai Di Luar Pengadilan yang Terus-Menerus Terjadi Di Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik.

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu. Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani.⁵⁶

Pernikahan memiliki beberapa macam salah satunya pernikahan siri. Pernikahan siri banyak dilakukan di Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Banyak warga yang tidak memiliki buku nikah. Hampir di setiap kampung masih terdapat warga yang tidak memiliki dokumen pernikahan secara resmi. Warga yang sudah terlanjur melaksanakan pernikahan siri memilih untuk tidak melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama karena alasan ekonomi.⁵⁷

Pernikahan siri di Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik tidak hanya dilakukan pada pernikahan pertamanya, namun warga setempat juga banyak melakukan pernikahan siri

⁵⁶<https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan>, diakses tanggal 26 Juli 2019.

⁵⁷<http://www.bawean.net/2015/11/nikah-siri-warga-tidak-mau-urus-buku.html>, diakses tanggal 26 Juli 2019.

pada pernikahan keduanya. Bahkan terdapat beberapa kasus warga yang melakukan perceraian siri atau perceraian di luar Pengadilan Agama kemudian menikah lagi secara siri pada pernikahan keduanya.

Menurut H. Hamzah, bahwa perilaku nikah siri itu terus-menerus terjadi karena salah satu sebab yaitu seperti yang dituturkan beliau:

“Menurut Saya karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat mbak, dan tidak menghiraukannya hukum negara, yang penting tidak berzina ya sudah aman gitu mbak.”⁵⁸

Pernyataan dari H.Hamzah sependapat dengan pernyataan dari Khairuzzaman, yang menyatakan bahwa:

“Nikah siri bisa terjadi aja mbak, ya mau gimana mbak, pendidikan di sini rata-rata SD, mungkin kurang pemahaman juga.”⁵⁹

Selain itu, Mida Iffa menyatakan hal yang serupa dengan pernyataan dari H.Hamzah dan Khairuzzaman, yaitu:

“Pendidikan akhir di sini rata-rata SD mbak, mau jadi guru ya gak bisa, itu sih salah satu sebabnya.”⁶⁰

Pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan dilakukan bukan hanya karena pendidikan rata-rata masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik adalah lulusan Sekolah Dasar

⁵⁸H. Hamzah, *wawancara* (Bawean, 12 September 2019).

⁵⁹Khairuzzaman, *wawancara* (Bawean, 12 September 2019).

⁶⁰Mida Iffa, *wawancara* (Bawean, 12 September 2019).

(SD). Namun sebab lainnya yaitu karena budaya rantau yang ada di Desa tersebut. Seperti yang dikatakan oleh H. Hamzah bahwa:

“Ya bagaimana mbak tuntutan pekerjaan mbak dan budaya rantau sangat tinggi, susah dipantau mbak”⁶¹

Pernyataan dari H. Hamzah sependapat dengan pernyataan dari Mida Iffa, yang menyatakan bahwa:

“Ya mungkin karena budaya rantau yang mendarah daging, lapangan pekerjaan di pulau kecil dan sangat minim mbak, kalau tidak merantau mau gimana.”⁶²

Beberapa tokoh masyarakat menyatakan bahwa pelaku pernikahan siri pasca cerai adalah pelaku yang meninggalkan istrinya ketika akan pergi ke tanah rantau, jadi istri tetap berada di Bawean. Seperti yang dikatakan oleh Asnawiyah, bahwa:

“Yang jelas pelaku pernikahan siri pasca cerai yang mbak maksud itu mereka yang kerja di luar pulau dan istrinya ditinggal di Bawean dan mereka yang merantau itu bertahun-tahun mbak.”⁶³

Pernyataan dari Asnawiyah sependapat dengan pernyataan dari Musfakih, yang menyatakan bahwa:

⁶¹H. Hamzah, *wawancara* (Bawean, 12 September 2019).

⁶²Mida Iffa, *wawancara* (Bawean, 12 September 2019).

⁶³Asnawiyah, *wawancara* (Bawean, 12 september 2019).

“Pernikahan siri itu biasanya terjadi bagi mereka yang tidak membawa istrinya merantau mbak, kalau istrinya ikut merantau biasanya tidak mbak.”⁶⁴

Tokoh-tokoh masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik tidak semua mengatakan bahwa pernikahan siri pasca cerai adalah kebiasaan masyarakat tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Musfakih, yaitu:

“Tergantung suaminya mbak, bisa menghargai istrinya atau tidak. Dan tidak semua perantau melakukannya.”⁶⁵

Pernyataan dari musfakih sependapat dengan pernyataan dari Asnawiyah, yang menyatakan bahwa:

“Bukan kebiasaan sih mbak, karena tidak semua yang merantau melakukan, hanya beberapa saja dan sepertinya setiap desa ada tapi mereka menyembunyikan. Malu sama tetangga-tetangganya.”⁶⁶

Mida Iffa menyatakan bahwa:

“Mereka takut berbuat zina, dan merasa ngurus ke Pengadilan Agama rumit jadi ya sudah mereka melakukan pernikahan siri.”⁶⁷

⁶⁴Musfakih, *wawancara* (Bawean, 12 September 2019).

⁶⁵Musfakih, *wawancara* (Bawean, 12 September 2019).

⁶⁶Asnawiyah, *wawancara* (Bawean, 12 september 2019).

⁶⁷Mida Iffa, *wawancara* (Bawean, 12 September 2019).

3. Hasil Wawancara Tanggapan Tokoh Masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik Tentang Praktik Pernikahan Siri Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan

Tanggapan dari tokoh masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik mengenai praktik pernikahan siri pasca perceraian Di luar Pengadilan sangat bermacam-macam. Salah satu tanggapan tokoh-tokoh masyarakat mengenai pendapatnya tentang diadakannya sosialisasi yaitu seperti yang disampaikan oleh H. Hamzah bahwa:

“Bagaimana mau melakukan sosialisasi mbak, pelaku melakukan pernikahan siri itu di luar pulau dan mereka menceraikan istri dengan telfon, dan bahkan pelaku pernikahan siri itu tidak kembali lagi ke Pulau Bawean karena malu.”⁶⁸

Pernyataan dari H. Hamzah sependapat dengan pernyataan dari Musfakih, yang menyatakan bahwa:

“Sosialisasi itu susah mbak, pelau berada di tanah rantau.”⁶⁹

Pernyataan dari H. Hamzah dan Musfakih sependapat dengan pernyataan dari Mida Iffa, yang menyatakan bahwa:

“Bukan tidak mau diantisipasi, tapi namanya juga cerai siri, jadi ya diam-diam mbak, mereka tidak mau perceraianya

⁶⁸H. Hamzah, *wawancara* (Bawean, 12 September 2019).

⁶⁹Musfakih, *wawancara* (Bawean, 12 September 2019).

diketahui oleh pihak manapun, istrinya malu, suaminya kan dirantau jadi gak ketahuan mbak.”⁷⁰

Sosialisasi juga susah dilakukan karena sebab pulangnya orang-orang yang merantau dengan jangka waktu yang lama. Seperti pernyataan dari Asnawiyah, yaitu:

“Mau diantisipasi itu susah mbak karena mereka yang melakukan pernikahan siri pulangnya tiap 2-4 tahun sekali dan kalau pulang paling lama 1-4 minggu saja.”⁷¹

Pernyataan dari Asnawiyah sependapat dengan pernyataan dari Khairuzzamanm, yang menyatakan bahwa:

“Mau sosialisasi seperti apa, korbanpun hanya diam setiap ditanyakan suaminya kenapa tidak pulang, selalu menutupi mbak, dan bahkan melakukan pun ada di tanah rantau, apalagi punya istri di sana, susah pulang.”⁷²

Menurut pendapat para tokoh masyarakat, bahwa nasib istri-istri yang ditinggalkan tersebut yaitu seperti yang dikatakan oleh H. Hamzah:

“Ya mereka membiayai anak-anak mereka sendiri dan mereka yang ditinggalkan biasanya lebih kuat mbak, mereka berusaha untuk menyekolahkan tinggi anak-anak mereka, itu biasanya buat balas dendam dengan suaminya, dan anak-anak korban pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan itu bisa menyelesaikan S1-S3.”⁷³

⁷⁰Mida Iffa, *wawancara* (Bawean, 12 September 2019).

⁷¹Asnawiyah, *wawancara* (Bawean, 12 september 2019).

⁷²Khairuzzaman, *wawancara* (Bawean, 12 September 2019).

⁷³H. Hamzah, *wawancara* (Bawean, 12 September 2019).

Pendapat dari H. Hamzah serupa dengan pernyataan dari Asnawiyah, yang menyatakan bahwa:

“Ya mereka menafkahi anaknya sendiri mbak, memang kasihan, tapi mau bagaimana lagi mbak, dan suami yang seperti itu pasti pergaulannya di tanah rantau ya dengan orang pelari seperti itu juga, sehingga dia berani berbuat demikian mbak.”⁷⁴

Pendapat dari H. Hamzah dan Asnawiyah serupa dengan pernyataan dari Khairuzzaman, yang menyatakan bahwa:

“Ya bekerja sendiri, kalau suaminya inget ya anaknya dikirimin uang, kalau tidak ya mereka menghilang.”⁷⁵

Adanya budaya rantau yang tinggi di Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik dan banyaknya pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan membuat masyarakatnya kuat dan kompak. Seperti yang dikatakan oleh Mida Iffa, bahwa:

“Nasib mereka yang mereka biasa-biasa saja mbak, di Bawean itu satu desa udah seperti keluarga, ya kita semua hanya bisa saling hibur, saling mendukung agar mengurangi beban dari korban.”⁷⁶

⁷⁴Asnawiyah, *wawancara* (Bawean, 12 september 2019).

⁷⁵Khairuzzaman, *wawancara* (Bawean, 12 September 2019).

⁷⁶Mida Iffa, *wawancara* (Bawean, 12 September 2019).

B. Analisis Data

1. Perilaku Pernikahan Siri Pasca Cerai Di Luar Pengadilan yang Terus-Menerus Terjadi Di Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik

Pulau Bawean adalah pulau yang terdiri atas dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak. Penduduknya berjumlah sekitar 107.000 jiwa dengan mayoritas suku Bawean serta perpaduan beberapa suku dari Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera yang turut mempengaruhi budaya dan bahasanya.

Pulau Bawean memiliki tradisi pernikahan yang cukup unik yaitu pernikahan selalu diawali dengan membaca Al-Qur'an hingga selesai atau *khatam* yang dibacakan oleh mempelai putri dan didampingi oleh suami di atas pelaminan. Setelah selesai membaca Al-Qur'an, dilanjutkan kegiatan pembacaan doa oleh *i'thisom* sebagai mempelai putra.

Masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik memiliki kebiasaan yaitu melakukan pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan Agama. Maksud dari hal tersebut yaitu bahwa masyarakat tersebut melakukan pernikahan yang kedua secara siri dan perceraian pada pernikahan pertamanya tidak dilaksanakan atau tidak didaftarkan di Pengadilan Agama.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 5 (1) yang menyebutkan bahwa:

“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.”⁷⁷

Begitu juga dalam pasal 6 (2) ditegaskan bahwa:

“Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”⁷⁸

Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang perkawinan tidak mensahkan pernikahan siri, karena sebagai warga Indonesia, umat Islam juga dituntut untuk menjadi warga negara yang baik, dengan menurut perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, orang yang melakukan nikah siri, dalam pandangan perundang-undangan tetap disamakan dengan orang yang melakukan hubungan di luar nikah. Bahkan, jika dari mereka lahir anak, maka anak tersebut juga dihukumi sebagai anak diluar nikah.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan:

“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 2 ayat (1) memiliki makna bahwa sebuah perkawinan itu sah jika dilakukan menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya. Perkawinan yang dilakukan tersebut maknanya yaitu harus pula memenuhi

⁷⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 10.

⁷⁸Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 11.

syarat dan rukunnya. Jika dilihat dari konteks Pasal 2 ayat (1) tersebut maka masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik telah memenuhinya, karena pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan Agama yang dilakukan masyarakat tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut agama Islam.

Namun perlu diketahui bahwa pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa sebuah perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan. Sehingga sahnya perkawinan di mata agama dan kepercayaannya masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik perlu disahkan lagi oleh negara. Karena mayoritas masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik merupakan seorang muslim, maka pencatatan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA).

Pencatatan perkawinan tersebut bermanfaat sebagai akta perkawinan yang akan mengatur hubungan hukum masing-masing dengan menjadi suami dan istri yang sah di mata agama dan negara. Oleh karena itu, hukum perkawinan dan akta perkawinan merupakan hal yang dilindungi oleh hukum serta memiliki akibat hukum yang sah. Karena perkawinan itu mempunyai akibat hukum tidak hanya terhadap pribadi yang melangsungkan pernikahan, hak dan kewajiban sebagai suami dan istri memiliki akibat hukum pula.

Sebab-sebab masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik melakukan pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan Agama bermacam-macam. Di antaranya yaitu:

a. Beberapa pelaku pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan takut anaknya yang masih tergolong muda untuk mengetahui orang tuanya cerai. Sehingga mereka lebih memilih untuk melaksanakan cerai secara agama dan tidak didaftarkan di Pengadilan Agama. Mereka menganggap bahwa jika cerai dilaksanakan di Pengadilan Agama maka akan banyak warga yang mengetahuinya.

b. Masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik adalah masyarakat yang mayoritas warganya merantau ke luar kota. Warga yang melakukan rantau ke luar kota terkadang membawa istri atau suaminya dan terkadang tidak membawa istri atau suaminya. Sehingga salah satu dari mereka tetap tinggal di Pulau Bawean, sedangkan pasangannya berada di luar kota untuk merantau.

Banyaknya warga yang merantau menjadi salah satu alasan untuk melakukan perceraian. Karena mereka terlalu sibuk di kota rantaunya atau kendala untuk kembali ke Pulau Bawean membuat mereka melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama. Mereka hanya mengucapkan kata *talaq* secara agama melalui media *online*.

Warga yang merantau dan melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama memiliki kemungkinan besar untuk melakukan pernikahan kedua.

Dan pernikahan kedua kebanyakan dilakukan mereka secara siri.

Alasannya yaitu mereka tidak mau susah dengan mendaftarkan pernikahan keduanya di Kantor Urusan Agama (KUA).

- c. Faktor umur menjadi salah satu sebab juga masyarakat desa Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik melakukan pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan Agama. Di antara mereka lebih memilih untuk melakukan cerai di luar Pengadilan Agama karena kendala kesehatan atau susah untuk pergi jauh sehingga cerai dilakukan secara agama.
- d. Masyarakat yang menganggap bahwa mengurus cerai di Pengadilan Agama atau mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan agama (KUA) itu sulit menjadi salah satu alasan mereka juga melakukan pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan Agama.
- Masyarakat yang memiliki anggapan seperti itu adalah masyarakat yang belum mengerti mengenai prosedur pencatatan nikah maupun prosedur melakukan cerai di Pengadilan Agama. Mereka hanya mendengar atau bertanya di tetangga maupun keluarga yang belum tentu benar-benar mengetahui tentang prosedur pencatatan nikah dan prosedur melakukan cerai di Pengadilan Agama.
- e. Salah satu sebab yang lain yaitu karena takut jika calon istrinya tersebut akan dinikahi oleh laki-laki lain, sehingga dia lebih memilih segera menikah dengan melakukan pernikahan siri.

Pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik mayoritas diadakan atau dinikahkan oleh kyai atau ustadz setempat atau kyai maupun ustadz di tempat tinggal si calon istri.

Selain dinikahkan oleh kyai atau ustadz, terdapat pula beberapa orang yang dinikahkan oleh wali dari si calon istri.

Salah satu hal yang menarik di Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik yaitu pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan agama yang dilakukan karena mengikuti pengalaman tetangga atau keluarganya. Terdapat salah satu pelaku nikah siri yang dia dinikahkan oleh seorang ustadz. Ustadz tersebut dahulunya juga menikah secara siri di luar Pengadilan Agama. Sehingga ustadz tersebut menikahkan orang lain dengan cara siri pula setelah melakukan cerai di luar Pengadilan Agama atau cerai secara agama.

Hukum perceraian menurut syariat Islam sebenarnya yaitu: wajib jika terjadi perselisihan antara suami istri dan hanya talak yang bisa menyelesaikan perselisihan tersebut, sunnah jika istri melanggar syariat seperti zina atau melanggar aturan agama lainnya, haram jika talak menimbulkan *madharat* bagi suami maupun istri, dan makruh jika talak menghilangkan kemaslahatahan dalam pernikahan.⁷⁹

Menurut beberapa tokoh masyarakat di Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik mengemukakan bahwa salah satu sebab banyaknya pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan yaitu rendahnya pendidikan. Masyarakat di desa tersebut memiliki rata-rata pendidikan yaitu hanya sebatas Sekolah Dasar.

⁷⁹Abdul Rahmad Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 214-217.

Pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan yang terjadi di Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik dilakukan pelaku ketika hendak melakukan rantau di luar pulau dan tidak membawa serta istrinya ke tanah rantau, sehingga pelaku bisa melakukan pernikahan siri di tanah rantau karena tidak diketahui oleh istrinya.

Pernikahan siri tersebut tidak hanya dilakukan tanpa sepengetahuan istrinya, terdapat beberapa korban yang mengetahui bahwa suaminya melakukan pernikahan siri, namun korban hanya diam saja karena merasa malu ketika suaminya melakukan pernikahan siri. Selain itu, terdapat beberapa korban yang dicerai melalui gawai kemudian suaminya melakukan pernikahan siri di tanah rantau.

Dampak dari pernikahan yang tidak dicatatkan secara furidis formal, antara lain:

Pertama, perkawinan dianggap tidak sah menurut negara. Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).

Kedua, anak yang dilahirkan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, tidak ada hubungan perdata dengan ayahnya. Ini artinya anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah. Dengan dilahirkan dalam pernikahan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi tidak

tercatatkan pula secara hukum dan hal ini melanggar hak asasi anak (Konvensi Hak Anak). Anak-anak ini berstatus anak di luar perkawinan.

Ketiga, akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Hal semacam ini tentunya berbeda dengan pernikahan yang tidak disiarkan, atau dirahasiakan (siri). Selain akan menyebabkan munculnya fitnah, misalnya jika perempuan yang dinikahi sirihamil, maka akan muncul dugaan-dugaan negatif dari masyarakat terhadap perempuan tersebut. Pernikahan sirijuga akan menyulitkan pelakunya ketika dimintai persaksian mengenai pernikahannya. Jika ia tidak memiliki dokumen resmi, maka dalam semua kasus yang membutuhkan persaksian, ia harus menghadirkan saksi-saksi pernikahan sirinya; dan hal ini tentunya akan sangat menyulitkan dirinya. Atas dasar itu, anjuran untuk mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara menjadi relevan, demi mewujudkan kemudahan-kemudahan bagi suami istri dan masyarakat serta untuk mencegah adanya fitnah.

Nikah siri apabila dilihat dari segi hukum negara menunjukkan suatu pernikahan yang tidak mempunyai perlindungan hukum karena tidak dilakukan pencatatan oleh PPN, sehingga pasangan tidak memiliki akta pernikahan. Tidak adanya akta pernikahan ini, menyebabkan pasangan tidak memiliki bukti otentik tentang pernikahannya. Hal ini berarti perempuan tidak memiliki perlindungan hukum, sehingga dapat menimbulkan banyak

masalah bagi dirinya. Masalah-masalah yang dialami bagi pelaku nikah siri. Misalnya, istri ditinggal suami menikah lagi, maka istri tidak dapat meminta pertanggung jawaban suami, apabila terjadi perceraian, maka istri tidak dapat meminta hak-haknya sebagai istri yang diceraiakan.

Kasus meninggalkan pasangan dalam nikah sirritidak hanya dilakukan oleh para suami tetapi juga istri, karena pernikahan tanpa pencatatan formal akan memberikan peluang kepada siapapun, baik suami maupun istri untuk saling mengingkari pernikahannya. Nikah siriselain memberikan kemudahan kepada setiap pasangan untuk saling meninggalkan, juga memberikan peluang untuk melakukan poligami dengan mudah.

Dampak negatif lainnya dari nikah siriselain mudah ditinggalkan, yaitu mudahnya terjadi poligami, dan nikah sirijuga seringkali menimbulkan rasa khawatir bagi yang menjalaninya. Karena pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum.⁸⁰

2. Tanggapan Tokoh Masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik Tentang Praktik Pernikahan Siri Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan

Nikah menurut bahasa adalah mengumpulkan atau menyatukan. Sedangkan menurut pengertian fiqih, nikah adalah akad yang menyebabkan kebolehan hubungan seksual antara suami dan istri, dengan menggunakan lafal nikah, atau lafal lain yang semakna dengannya. Nikah juga bertujuan

⁸⁰Efi Setiawan, *Nikah Sirri Tersesat di Jalan yang Benar?* (Bandung: Kepustakaan eja Insane, 2005), 136-138.

untuk mendapatkan keturunan, menyalurkan naluri seorang ayah dan ibu, menumbuhkan rasa tanggung jawab, menyambung hubungan baik antara dua keluarga dari pihak suami dan istri. Pada dasarnya hukum nikah adalah sunnah.⁸¹

Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa' ayat 1, sebagai berikut:⁸²

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Adapun tentang makna pernikahan itu secara defenitif, masing-masing ulama fiqih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut ulama hanafiyah, pengertian nikah adalah akad yang disengaja dengan tujuan mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
- b. Menurut ulama syafi'iyah, pengertian nikah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zauj* yang menyimpan arti memiliki *wati'*

⁸¹Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fiqih untuk Remaja Jilid 2* (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), 97.

⁸²QS. An-Nisa' (4): 1.

artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki dan mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

- c. Menurut ulama malikiyah, pengertian nikah adalah suatu akad semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan sesama manusia.⁸³

Salah satu jenis pernikahan yang banyak dilakukan di Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik yaitu pernikahan siri. Nikah siri dalam perspektif fiqh adalah nikah yang tidak dihadiri dua orang saksi laki-laki atau dihadiri saksi tapi jumlahnya belum mencukupi. Dalam sejarah hukum Islam, nikah siri bukanlah masalah baru. Istilah nikah siri ini ada sejak zaman Umar Ibnu Khattab. Ucapan Umar ini dikutip oleh Imam Malik, ketika diberikan tahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali hanya seorang lelaki dan seorang perempuan, maka ia berkata:

“Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az-Zubair Al-Maki berkata, "Pernah dihadapkan kepada Umar Ibnul Khattab suatu pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, maka Umar berkata: Ini adalah nikah sirri, saya tidak membolehkannya. Sekiranya saya menemukannya, niscaya saya akan merajamnya."(Imam Malik).

Umar telah melarangkan nikah siri. Karena di dasarkan adanya kasus pernikahan yang hanya dengan menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang perempuan.

Para ulama besar seperti Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, tidak membolehkan nikah siri. Sehingga nikah siri menurut para ulama tersebut

⁸³Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9-11.

harus dihapuskan. Sedangkan para saksi yang dipesan oleh wali nikah untuk merahasiakan pernikahan yang mereka saksikan, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik memandang pernikahan semacam itu termasuk nikah siri dan harus di *fasakh*. Namun Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Abu Hanafi'i dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa, nikah tersebut sah-sah saja.⁸⁴

Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan:

- a. Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat.
- b. Pernikahan yang sah secara agama Islam namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya.
- c. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya, karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan *sirri*, atau karena

⁸⁴M. Sujari Dahlan, *Fenomena Nikah Siri (Bagaimana Kedudukannya Menurut Agama Islam)* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1996), 31-32.

pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.⁸⁵

Masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik mengartikan pernikahan siri itu sah-sah saja. Karena menurut masyarakat desa tersebut bahwa pernikahan itu asalkan diizinkan oleh agama maka sah-sah saja. Masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik mayoritas adalah penganut agama Islam. Islam tidak melarang adanya pernikahan siri, sehingga mereka banyak yang melakukan pernikahan siri karena Islam tidak melarang.

Masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik lebih mengutamakan hukum yang diatur oleh agama, jika agama tidak melarang atau tidak ada nash maupun hadits yang melarang maka itu hukumnya boleh.

Masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik mayoritas sudah paham bahwa menurut hukum positif atau hukum negara bahwa pernikahan siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) itu tidak sah hukumnya menurut agama. Namun masyarakat desa tersebut tetap melakukan nikah siri.

Masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik akan mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) ketika ada hal yang membutuhkan pencatatan pernikahannya seperti

⁸⁵M. Thahir Maloko, "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam", *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin*, 2 (2 Desember 2014), 219-220.

anaknya ketika akan masuk sekolah maupun urusan kenegaraan lainnya. Selain itu, jika tidak ada teguran dari aparat desa maka pernikahannya juga tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Pernikahan siri di Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik tidak hanya dilakukan pada pernikahan pertamanya. Namun banyak pula beberapa warga yang melakukan pernikahan siri pada pernikahannya yang kedua. Bahkan pernikahan pertamanya tidak diproses perceraian di Pengadilan Agama, sehingga masyarakat tersebut melakukan pernikahan siri pada pernikahan kedua setelah melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama.

Masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik sebenarnya mengetahui bahwa jika melakukan perceraian harus di Pengadilan Agama. Namun anggapan dari masyarakat tersebut bahwa mengurus perceraian di Pengadilan Agama itu susah dan membutuhkan biaya maka masyarakat tersebut lebih memilih untuk melakukan cerai secara agama dan tidak dicatatkan di Pengadilan Agama.

Perceraian di luar Pengadilan Agama menurut anggapan masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik adalah sah-sah saja. Karena menurut agama Islam perceraian disebut *talaq*. Sehingga suami hanya perlu mengucapkan kata *talaq* sebanyak 3 kali. Oleh karena itu, masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik tidak mengurus perceraian di Pengadilan Agama.

Menurut masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan Agama itu sah-sah saja asalkan memenuhi syarat dan hukum perkawinan menurut hukum Islam, yaitu:

- a. Harus adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang telah akil dan baliq.
- b. Adanya persetujuan yang bebas antara dua calon pengantin tersebut.
- c. Harus adanya wali nikah bagi calon pengantin perempuan.
- d. Harus ada dua orang saksi laki-laki muslim yang adil.
- e. Harus ada maharnya (mas kawin) yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada isterinya.
- f. Harus ada ijab dan kabul antara calon pengantin tersebut.
- g. Menurut tradisi, semenjak dulu selesai mengucapkan akad nikah bentuk formal ijab dan kabul, diadakan walimah atau pesta perkawinan, menurut kemampuan para mempelai.⁸⁶

Fenomena yang terjadi di Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik dapat diamati menurut kacamata hukum yang berbeda, yaitu hukum pernikahannya dan hukum tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan negara.

Menurut hukum pernikahannya, nikah siri tetap sah menurut ketentuan syariat Islam. Orang yang melakukan pernikahan siri tidak boleh dianggap melakukan maksiat karena pernikahannya sah menurut agama

⁸⁶Efi Setiawan, *Nikah Sirri Tersesat*, 37.

Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan bukan merupakan tindakan kriminal. Karena pernikahan yang telah mereka lakukan sudah memenuhi rukun-rukun pernikahan menurut Islam. Adapun rukun-rukun pernikahan tersebut yaitu:

Pertama, menurut madzhab Malikiyah bahwa rukun pernikahan yaitu wali, istri, suami dan shigah ijab dan qabul, merupakan hal-hal yang harus terpenuhi dalam pernikahan. Meskipun secara jelasnya, suami dan istri itulah rukun dalam pernikahan, wali dan akad hanyalah syarat. sedangkan saksi dan mahar tidak merupakan rukun dan tidak juga merupakan syarat, karena pernikahan bisa terlaksana tanpa keduanya.

Kedua, menurut madzhab Syafi'iyah bahwa rukun pernikahan yaitu rukun nikah yaitu : Pertama : Ijab Qabil (akad) Kedua : Mempelai, dengan syarat terbebas dari hal-hal yang menghalangi pernikahan Ketiga : Saksi, maka tidak sah nikah tanpa kehadiran dua orang laki-laki muslim, baligh dan sehat akal, merdeka, adil... Keempat : Dua pihak yang melakukan akad nikah, yaitu suami atau yang mewakili dan wali atau yang mewakili.

Ketiga, menurut madzhab Hanabilah bahwa rukun nikah ada tiga: Pertama: Suami dan istri yang terbebas dari hal-hal yang menghalangi pernikahan. Kedua: ijab. Ketiga: Qabul, karena dalam akad nikah terdiri dari ijab dan qabul, dan pernikahan tidaklah sah kecuali dengan ijab dan qabul yang terjadi secara tertib. Dimana akad dimulai dari pihak wali mempelai wanita, atau yang mewakilinya. Karena lafadz qabul merupakan jawaban dari lafadz ijab.

Keempat, menurut madzhab Hanafiyah bahwa rukun nikah adalah Ijab dan Qabul.

Mayoritas masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik melakukan pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan karena terbentur ekonomi karena mayoritas masyarakat tersebut seorang nelayan dan banyak yang merantau ke luar kota, ada pula yang karena tidak mampu menanggung biaya pesta, menyiapkan rumah untuk tempat tinggal setelah menikah.

Selain alasan tersebut, banyak pula masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik yang tidak mampu untuk membayar biaya ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang dianggapnya mahal, padahal menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak memerlukan biaya. Terdapat pula yang finansialnya tercukupi, namun takut kabar pernikahannya yang kedua tersebut tersebar luas dan untuk menghilangkan jejak dari tuntutan hukum dari administrasi dari atasan.

Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya perkawinan oleh negara. Bila suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Administrasi kependudukan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah agar dapat memberikan pemenuhan hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan

yang berkaitan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.⁸⁷

Sosialisasi sudah dilakukan di Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik namun masyarakatnya tetap melakukan pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan. Kegiatan sosialisasi sebenarnya juga susah untuk dilakukan karena masyarakat yang merantau akan kembali ke Pulau Bawean setelah 3-4 tahun di tanah rantau, dan mereka hanya kembali sekitar 1-4 minggu saja.

Susahnya melacak warga yang melakukan pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan juga menyebabkan kendala dilakukannya sosialisasi di Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Sehingga sosialisasi hanya menjadi wacana belaka.

Pelaku pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan mayoritas merupakan seorang laki-laki, karena mayoritas yang melakukan rantau adalah orang laki-laki. Laki-laki melakukan pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan karena di tanah rantau mereka merasa jauh dengan istri, sehingga pernikahan siri tersebut dilakukannya tanpa sepengetahuan istri maupun atas izin dari istri.

Korban yang telah ditinggal suaminya melakukan nikah siri memiliki inisiatif untuk menyekolahkan anaknya setinggi mungkin. Hal tersebut dilakukannya sebagai cara untuk balas dendam kepada mantan

⁸⁷Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), 10.

suaminya. Beberapa korban menyekolahkan anaknya hingga S1 bahkan S3. Namun juga terdapat beberapa korban yang mengalami kesulitan karena ditinggal oleh suaminya, sehingga beberapa warga sekitar turut serta membantu dalam bentuk material maupun dukungan moral.

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik memiliki kepatuhan hukum negara yang rendah karena:

- a. Adat istiadat yang sangat melekat;
- b. Masih banyaknya orang yang tua sehingga pengaruh dari orang yang lebih tua sangat berpengaruh pada anak-anak mudanya;
- c. Kurangnya sosialisasi dari pemerintahan di Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik;
- d. Kuatnya kepercayaan kepada agama Islam.

Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik akan muncul jika di dalam dirinya tertanam pula pemahaman-pemahaman yang pasti mengenai hukum. Masyarakat tersebut perlu mengetahui fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang ada dalam masyarakat tersebut.

Kesadaran hukum yang harus ditanamkan di Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik tidak bisa langsung dalam proses yang sekali jadi, karena masyarakat terlalu kuat dalam memegang hukum agamanya. Oleh karena itu, kesadaran hukum pada

masyarakat tersebut harus ditanamkan secara tahap demi tahap agar masyarakat lebih bisa menyeimbangkan hukum agama dan hukum negara atau hukum positif.

Tahap-tahap yang perlu dilakukan untuk penanaman hukum adalah yaitu *pertama* tahap pengetahuan hukum, *kedua* tahap pemahaman hukum, *ketiga* tahap sikap hukum dan yang *keempat* tahap pola perilaku hukum. Tahap-tahap tersebut perlu ditanamkan dengan proses perlahan-lahan, karena membiasakan hukum memerlukan cara yang tidak instan.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta pembahasan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perilaku masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik yang melakukan pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan salah satunya yaitu diakibatkan oleh tingginya angka rantau di Desa tersebut. Selain itu, pendidikan yang rendah juga menjadi sebab masyarakat desa tersebut melakukan pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan. Anggapan masyarakat tentang biaya yang mahal untuk mengurus di Pengadilan Agama maupun Kantor

Urusan Agama (KUA) juga menjadi salah satu faktor tingginya pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan.

2. Menurut Pandangan tokoh masyarakat Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik bahwa tidak semua masyarakat desa tersebut yang merantau melakukan pernikahan siri pasca cerai di luar Pengadilan. Mereka yang melakukan pernikahan siri tersebut adalah orang-orang yang merantau tanpa membawa serta istrinya. Upaya sosialisasi juga kurang bisa maksimal dilakukan karena para perantau mayoritas akan kembali ke Pulau Bawean setelah 3-4 tahun merantau. Nasib istri yang ditinggalkan tersebut yaitu mereka mencari pekerjaan untuk menghidupi anaknya dan menyekolahkan anaknya hingga jenjang pendidikan yang tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat peneliti sampaikan sebagai saran, antara lain:

1. Bagi aparat desa

Peneliti berharap bahwa aparat desa lebih sering melakukan sosialisasi mengenai pentingnya mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pentingnya melaporkan ke Pengadilan Agama jika akan melakukan perceraian.

2. Bagi masyarakat

Peneliti berharap bahwa masyarakat lebih memperhatikan hukum negara di samping hukum agama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

QS. al-Baqarah (2): 231.

QS. An-Nisa' (4): 1.

2. Peraturan Perundang-Undangan dan Fatwa

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan.

3. Buku

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akamedika Pressindo. 2004.

Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.

Al-Dasûqi, Muhammad bin Ahmad. *Hâsyiyah al-Dasûqi ala al-Syarh al-Kabîr*. Beirut: Dar al-Fikr. 1998.

Al-Kasâni, Abû Bakar bin Mas'ûd. *Al-Badâi' al-Shana'i'*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah. 2010.

Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2004.

Aunullah, Indi. *Ensiklopedi Fiqih untuk Remaja Jilid 2*. Yogyakarta: Insan Madani. 2008.

Al Zuhaily, Wahbah. *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*. Beirut: Dar al Fikr. 1989.

Bisri, Cik Hasan. *Metode Penelitian Fiqh*. Jakarta: Prenada Media. 2003.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2013.

Dahlan, M. Sujari. *Fenomena Nikah Siri (Bagaimana Kedudukannya Menurut Agama Islam)*. Surabaya: Pustaka Progressif. 1996.

Fuady, Munir. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007.

- Ghazaly, Abdul Rahmad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Koenjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Bina Asara. 2002.
- LKP2M. *Research Book For LKP2M*. Malang: LKP2M UIN. 2005.
- M. Anshary MK. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008.
- Mulyadi. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2008.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Dar al-Turas.
- Setiawan, Efi. *Nikah Sirri Tersesat di Jalan yang Benar?*. Bandung: Kepustakaan eja Insane. 2005.
- Shihab, Quraish. *Wawasan al Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan. 1997.
- Soekanto, Soejono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali. 1982.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004.
- Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya. 2009.
- Yuniawati, Rully Indrawan dan Poppy. *Metode Penelitian*. Bandung: PT Refika Aditama. 2014.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau Penafsiran Al-Qur'an. 1973.

4. Skripsi

- Jarchosi, Achmad. *Hukum Perkawinan di Bawah Tangan di Indonesia (Analisis Maqasid Asy-Syari'ah Ays-Syatibi terhadap Fatwa MUI tentang Nikah di*

Bawah Tangan). Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2018.

Kiptiyah, Maryatul. *Status Hukum Anak Hasil Pernikahan Sirri Dan Akibat Hukum*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2010.

M. Nazar. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Sirri Online (Kajian terhadap Tata Cara Pelaksanaannya)*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2016.

Saleh, Komarudin. *Tinjauan Al Maqoshid Al Syari'ah Tentang Dampak Praktik Di bawah Tangan Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Kajian Di kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung*. Skripsi. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. 2018.

Tabrani, Imam. *Nikah Sirri Perspektif Tuan Guru di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2013.

5. Wawancara

Asnawiyah, wawancara (Bawean, 12 september 2019).

H. Hamzah, wawancara (Bawean, 12 September 2019).

Khairuzzaman, wawancara (Bawean, 12 September 2019).

Mida Iffa, wawancara (Bawean, 12 September 2019).

Musfakih, wawancara (Bawean, 12 September 2019).

6. Jurnal

Alfin, Aidil. "Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia". *Jurnal Kajian Hukum Islam*. 1. Juni. 2017.

Darmawati. "Nikah Sirri, Nikah Bawah Tangan dan Status Anaknya,". *Al-Risalah*. 10. Mei. 2010.

Jurnal Justisi Ilmu Hukum ISSN 2528-2638 Vol 1. NO 1. September 2016).

Maloko, M. Thahir. "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam". *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin*. 2. 2 Desember 2014.

7. Website

<https://www.beritabawean.com/2016/05/5-profesi-bergengsi-di-pulau-bawean.html>, diakses tanggal 14 September 2014.

gresikkab.go.id, diakses tanggal 24 Juli 2019.

<http://www.bawean.net/2015/11/nikah-siri-warga-tidak-mau-urus-buku.html>,
diakses tanggal 26 Juli 2019.

<https://budayajawa.id/tradisi-pernikahan-suku-bawean/>, diakses tanggal 24 Juli 2019.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pekerjaan>, diakses tanggal 14 September 2019.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan>, diakses tanggal 14 September 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Nikah_siri, diakses tanggal 15 Juli 2019.


https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Bawean, diakses tanggal 24 Juli 2019.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan>, diakses tanggal 26 Juli 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Sangkapura,_Gresik, diakses tanggal 31 Juli 2019.

8. Surat Kabar

<https://news.detik.com/berita/d-1955168/inilah-putusan-mui-mengenai-talak-di-luar-pengadilan>, diakses pada 19 Juli 2018.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Maimunah
NIM/Jurusan : 15210130/AI-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Fadil Sj., M.Ag
Judul Skripsi : **Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan
Siri Pasca Cerai Di Luar Pengadilan di Desa Kepuhteluk Kecamatan
Tambak Pulau Bawean Kabupaten Gresik**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	11 Maret 2019	Proposal Skripsi	f
2.	25 Maret 2019	ACC Proposal Skripsi	f f
3.	20 Mei 2019	Konsultasi hasil sempro	f f
4.	24 Mei 2019	Perbaikan judul dan rumusan Masalah	f f
5.	27 Mei 2019	Revisi BAB I	f f
6.	3 Juni 2019	ACC BAB I dan konsul BAB II dan III	f f
7.	10 Juni 2019	ACC BAB I dan III	f f
8.	24 Juni 2019	Konsultasi BAB IV dan V	f f
9.	19 Juni 2019	ACC BAB IV dan V	f f
10.	02 Agustus 2019	Abstrak dan ACC Skripsi	f f

Malang, 16 September 2019

Mengetahui
Dean
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-
Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A
NIP 197708222005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Maimunah

Tempat Lahir : Gresik

Tanggal Lahir : 04 Agustus 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Dusun Daya Sungai Desa Kepuhteluk Kecamatan Tambak
Kabupaten Gresik

Telp/HP : 081234621787

Alamat E-Mail : monnamae77@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

2002-2008 MI 38 Kepuhteluk

2008-2011 TMI Al-Amien Prenduan Sumenep

2011-2014 TMI Al-Amien Prenduan Sumenep

2015-2019 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang